

Analisis Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Lina Hutabarat¹, Julia Ivanna²

¹ Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

e-mail, linahutabarat026@gmail.com¹, juliaivanna@unimed.ac.id²

Abstrak

Kebijakan wajib halal diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan produk tersebut halal . Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan sertifikasi halal bagi produk UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yaitu , Realitasnya implementasi dari kebijakan wajib halal bagi UMKM ini belum dapat di terealisasikan dengan baik, dikarenakan masih banyak pelaku UMKM tidak memahami bagaimana teknis dari pendaftaran sertifikasi, serta proses sertifikasi bukanlah hal mudah dan memakan biaya yang tidak sedikit sehingga hal ini yang menjadikan banyaknya pelaku UMKM tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Dalam upaya percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia terus maju, salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) .

Kata kunci: *Kebijakan Sertifikasi Halal, UMKM*

Abstract

The mandatory halal policy implemented by the Indonesian government is an important step in ensuring that products are halal. This research aims to analyze halal certification policies for MSME products. The type of research used is descriptive qualitative research with data collection techniques used, namely literature study and interviews. Based on the research results obtained, the reality is that the implementation of the mandatory halal policy for MSMEs has not been realized well, because there are still many MSME players who do not understand the technicalities of registering for certification, and the certification process is not easy and costs quite a lot of money, so this This is why many MSMEs do not register for halal certification. In efforts to accelerate the rate of halal certification in Indonesia, one of them is through the Free Halal Certification (SEHATI) program.

Keywords : *Policies, Halal Certification, MSMEs*

PENDAHULUAN

Dalam struktur ekonomi Indonesia, UMKM memegang peran yang sangat vital karena mereka tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk kreatif, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Proses pengembangan UMKM mensyaratkan bahwa pemilik usaha harus memiliki legalitas usaha sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa UKM yang dimiliki memiliki izin yang sah dan tidak melanggar hukum. Legalitas usaha merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi secara efektif. Izin usaha adalah identitas dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan. Perizinan usaha harus didasarkan pada alasan yang rasional dan jelas yang diatur dalam kebijakan nasional sebagai pedoman untuk mengendalikan pemberian izin usaha. Tanpa dasar perizinan yang

rasional dan jelas, perlindungan hukum terhadap usaha tidak akan efektif (Shokhikhah et al., 2023).

Menyadari pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia menjadi salah satu Planing ekonomi dan keuangan Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai langkah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembuatan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu aspek penting dari UU JPH ini adalah perubahan status sertifikasi halal, yang sebelumnya bersifat sukarela bagi pelaku usaha, kini menjadi wajib. UMKM, sebagai bagian dari pelaku usaha, juga tercakup dalam lingkup kebijakan jaminan produk halal. UU JPH menetapkan 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, termasuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk kimia, biologi, rekayasa genetika, barang gunaan, dan jasa. Pelaksanaan UU JPH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Namun, penerapan produk wajib halal dilakukan secara bertahap, dimulai dari makanan dan minuman mulai tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 (Rohmanuddin et al., 2023).

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan keyakinan kepada produsen bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan produk tersebut, meskipun produsen sudah yakin bahwa produknya halal. Melalui sertifikasi halal, para produsen menjadi lebih yakin bahwa produk mereka akan diterima dengan baik di pasaran. Selain itu, pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa label halal akan memberikan nilai tambah pada produk yang mereka pasarkan. Ketika produk dilengkapi dengan logo halal, konsumen merasa lebih yakin dan terlindungi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka untuk membeli produk tersebut. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya bermanfaat bagi produsen dalam pengembangan produk, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk di pasar (Salam & Makhtum, 2022).

Oleh karena itu, mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal menjadi semakin penting dalam menguatkan industri halal di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat memastikan bahwa produk-produk mereka memenuhi standar kehalalan yang diakui secara luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar mereka. Sebagai akibatnya, UMKM yang bersertifikat halal akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, pemerintah dan pihak terkait perlu terus mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi untuk memajukan ekonomi dan industri halal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk kajian yang bersifat deskriptif (Yuliani, 2018). Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat peneliti dan informan. Metode ini dipilih karena analisisnya tidak bisa bersifat numerik dan peneliti ingin menggambarkan secara jelas seluruh fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu dari buku, jurnal atau penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi. Setelah mengkaji dari buku, jurnal atau penelitian terdahulu kemudian peneliti menggali informasi dari narasumber tentang topik penelitian yang sedang diteliti. Wawancara ini dilakukan terhadap pelaku UMKM dan juga konsumen di gegerkalong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penerapan Kebijakan Wajib Halal bagi UMKM

Kebijakan wajib halal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, dengan tujuan melindungi konsumen Muslim serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global (Warto & Samsuri, 2020)..

Implementasi kebijakan ini di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, melalui seminar, workshop, dan program pelatihan di berbagai daerah. Proses sertifikasi halal melibatkan tahapan seperti pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan inspeksi lapangan, dengan BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi biaya sertifikasi bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu serta pendampingan intensif untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan halal. Implementasi kebijakan wajib halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar UMKM, serta meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Proses sertifikasi juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi yang higienis. Dengan demikian, kebijakan wajib halal menjadi langkah strategis untuk melindungi konsumen, memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global, serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan UMKM.

Realitasnya implementasi dari kebijakan wajib halal bagi UMKM ini belum dapat terealisasi dengan baik, sebelumnya pemerintah telah menetapkan bahwa wajib sertifikasi halal bagi UMKM yang semula Oktober 2024 diubah menjadi Oktober 2026. Pelaku UMKM mengaku bahwasannya pelaku UMKM jarang yang mengetahui teknis dari pendaftaran sertifikasi halal itu sendiri karena kurangnya sosialisasi yang diberikan, bahkan beberapa pelaku mengaku merasa takut dikenakan biaya yang sangat mahal sekali untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Meskipun kementerian agama republik indonesia sempat mengadakan program kuota gratis sertifikasi halal, namun banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui terkait adanya program tersebut. Selain itu, pelaku UMKM juga mengaku tidak memiliki waktu untuk pergi mendaftarkan sertifikasi halal. Meskipun sebenarnya pendaftaran sertifikasi halal bisa dilaksanakan secara online dan tidak perlu repot-repot membawa berkas kesana-kemari, namun lagi-lagi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui teknis dari pendaftarannya.

Pro Kontra Kebijakan Wajib Halal bagi UMKM

Sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menawarkan sejumlah keuntungan signifikan yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha bagi para pelakunya (Jakiyudin&Fedro, 2022). Dengan mengikuti standar halal, UMKM dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang tinggi, yang bisa meningkatkan keseluruhan citra merek dan menarik lebih banyak konsumen yang peduli pada aspek kesehatan dan etika produk. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh hasil wawancara terhadap konsumen yang lebih merasa percaya kualitas dan merasa lebih aman dengan apa yang akan mereka konsumsi.

Namun, proses mendapatkan sertifikasi halal tidaklah mudah dan penuh tantangan, terutama bagi UMKM yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya. Proses sertifikasi ini melibatkan biaya yang tidak sedikit, yang meliputi biaya audit, pengujian produk, serta biaya administrasi lainnya. Dilansir dari kemenag.go.id Biaya layanan sertifikasi halal skema reguler bagi UMK senilai Rp650.000. Ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021. Biaya tersebut, terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp350.000. Selain itu, proses ini bisa memakan waktu yang lama, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat, yang dapat menghambat kecepatan operasional bisnis. Persyaratan sertifikasi yang ketat juga berarti bahwa UMKM harus memastikan bahwa semua bahan baku dan proses produksi memenuhi standar halal, yang mungkin memerlukan perubahan signifikan dalam rantai pasokan mereka. Hal ini bisa berarti mencari pemasok baru yang memenuhi standar halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya produksi dan logistik. Selain itu minimnya pengetahuan dan akses terhadap sertifikasi halal ini menjadi kendala dalam prosesnya, umkm yang berada di desa tidak mendapatkan sosialisasi ataupun akses terhadap fasilitas yang dapat memberikan

sertifikat halal. dari segi fasilitas dan kelengkapan dokumen, banyak UMKM belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi syarat produksi halal. Banyak pelaku usaha juga belum memiliki dokumen legal yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan syarat utama untuk pengurusan sertifikasi halal (Ningrum, 2020).

Upaya Mengatasi Hambatan Kebijakan Wajib Halal bagi UMKM

Dalam upaya percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia terus maju, salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini diluncurkan karena permasalahan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi (Jahar & Thalhah, 2017). Pemerintah melalui program SEHATI memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis dengan target 25.000 pelaku UMK hingga Desember 2022 (Kemenag, 2022).

Pasal 81 ayat (1) PP No. 21/2021 menyatakan bahwa permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenakan biaya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pelaku UMK yang berhak mendapatkan sertifikasi halal harus memenuhi ikrar halal yang ketentuannya diatur dalam Pasal 79 PP No. 21/2021 (Kusnadi, 2019).

Program SEHATI ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mempercepat sertifikasi halal di Indonesia. Dengan adanya fasilitasi gratis ini, diharapkan lebih banyak pelaku UMK yang akan mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga produk-produk halal di Indonesia bisa semakin berkembang dan diakui baik di pasar domestik maupun internasional (Jakiyudin&Fedro, 2022).

Salah satu cara untuk mengatasi hambatan kebijakan wajib halal adalah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi yang memadai kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan proses mendapatkannya. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga sertifikasi, atau asosiasi UMKM.

Edukasi yang tepat dan penyuluhan intensif dapat membantu pelaku UMKM memahami manfaat dan proses sertifikasi halal, sehingga mereka lebih siap untuk memenuhinya (Syarif, 2021).

SIMPULAN

Kebijakan wajib halal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memiliki tujuan yang penting dalam melindungi konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Implementasi kebijakan ini di kalangan UMKM sangat relevan mengingat peran vital UMKM dalam perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan wajib halal di kalangan UMKM menghadapi berbagai tantangan. Sosialisasi dan edukasi yang kurang memadai menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak memahami prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Biaya sertifikasi yang dianggap mahal dan proses administrasi yang kompleks juga menjadi hambatan signifikan bagi UMKM. Selain itu, kurangnya waktu dan aksesibilitas terhadap informasi mengenai program-program seperti sertifikasi halal gratis menjadi kendala tambahan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan wajib halal menawarkan potensi manfaat besar bagi pelaku UMKM, realitas implementasinya masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan signifikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, K. A. R. (2022). Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK. Kementerian Agama Republik Indonesia. Retrieved from

- <https://www.kemenag.go.id/read/sertifikasi-halal-gratis-dibuka-bpjphsiapkan-25-000-kuota-untuk-umk-y5jkk>.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di Indonesia. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 116–132.
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182-194.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Ningrum, R.T.P. (2022). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1). DOI: <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.
- Syofian, M., & Gazali, N. (2021). Kajian literatur: Dampak covid-19 terhadap pendidikan jasmani. *Journal of Sport Education (JOPE)*, 3(2), 93-102.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Widiastuti, H., Koagouw, F. V., & Kalangi, J. S. (2018). Teknik wawancara dalam menggali informasi pada program talk show Mata Najwa episode tiga Trans 7. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(2).
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.
- Salam, D. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20.
- Rohmanuddin, T. N., Susanti, D., Abdul, F., Nurdiansyah, H., & Ramadhani, M. (2023). Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman pada UMKM untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri. *Sewagati*, 7(4), 507-514.
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (3), 546–553.